

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang sangat melimpah dan beragam, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang keberlangsungan hidup masyarakat. Kekayaan alam tersebut mencakup sumber daya hayati berupa tumbuhan dan hewan yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan maupun komoditas perdagangan. Selain itu, Indonesia juga memiliki sumber daya non-hayati yang berperan besar dalam pembangunan ekonomi daerah maupun nasional, salah satunya adalah sektor pertambangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pertambangan adalah urusan atau pekerjaan yang berkaitan dengan tambang.¹ Indonesia dikenal kaya dengan berbagai hasil tambang seperti minyak bumi, emas, nikel, tembaga, dan perak. Selain di samping pertambangan minyak, logam, dan mineral, terdapat pula sektor pertambangan batuan, seperti tanah liat, pasir, kerikil, dan marmer yang tidak kalah pentingnya dalam mendukung kebutuhan industri dan konstruksi.

Pertambangan jenis ini bahkan lebih dekat dengan masyarakat karena secara langsung berkaitan dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur, perumahan, dan aktivitas industri lokal. Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, merupakan salah satu wilayah yang memiliki

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring. (n.d.). Arti kata tambang. Diakses 8 Oktober 2025, dari <https://kbbi.web.id/tambang>

potensi sumber daya mineral dan batu bara. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal dalam publikasi Kecamatan Kaliwungu Dalam Angka 2024, jumlah penduduk di Kecamatan Kaliwungu tercatat sekitar 73.000 jiwa. Diperkirakan sekitar 27% warga dari jumlah tersebut terdampak langsung oleh aktivitas pertambangan batuan. Dampak yang paling dirasakan masyarakat antara lain banjir yang kerap terjadi saat hujan akibat berkurangnya daya serap tanah di area sekitar tambang. Situasi ini mencerminkan bahwa kegiatan pertambangan yang tidak terkendali dapat menimbulkan gangguan ekologis dan sosial yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Diperlukan pengawasan serta pengelolaan tambang yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan melindungi kesejahteraan penduduk sekitar.²

Potensi tersebut mendorong tumbuhnya aktivitas pertambangan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi masyarakat dan daerah. Akan tetapi, aktivitas pertambangan di wilayah ini juga menimbulkan berbagai persoalan yang berpotensi merugikan masyarakat, khususnya terkait keberlanjutan lingkungan hidup. Aktivitas penambangan dapat menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, mengubah bentang alam, menurunkan kualitas tanah, serta mengganggu fungsi daerah resapan air. Tidak hanya itu, kegiatan pertambangan yang berada di kawasan perbukitan dengan sumber mata air penting dapat mengancam ketersediaan air bersih bagi masyarakat sekitar.

² Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal. (2024). Kecamatan Kaliwungu dalam angka 2024. Kendal: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kendal.
<https://kendalkab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/983ae1d9de015829b242a73b/kecamatan-kaliwungu-dalam-angka-2024.html>

Resiko bencana seperti banjir dan longsor juga meningkat apabila penambangan dilakukan di wilayah yang rawan bencana. Selain permasalahan kerusakan fisik lingkungan, kegiatan pertambangan juga dapat menimbulkan pencemaran. Limbah hasil tambang baik berupa limbah padat, cair, maupun gas, berpotensi mencemari air permukaan maupun air tanah jika tidak dikelola dengan standar baku mutu lingkungan.

Dampak tersebut secara langsung dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat serta mengganggu kelestarian ekosistem. Dari sisi sosial-ekonomi, meskipun pertambangan berkontribusi terhadap pendapatan masyarakat maupun daerah, manfaat yang sering kali tidak sebanding dengan kerugian yang harus ditanggung akibat kerusakan lingkungan. Minimnya pemberdayaan masyarakat lokal juga dapat memicu munculnya konflik sosial dan menimbulkan kesenjangan antara pihak penambang dengan masyarakat terdampak. Menanggapi persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kendal menerbitkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023. Aturan ini menegaskan pentingnya penerapan kaidah pertambangan yang baik, pengendalian pemanfaatan ruang, serta larangan aktivitas pertambangan di kawasan rawan bencana dan perbukitan yang memiliki sumber mata air penting.³ Tujuan utama regulasi ini adalah menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya mineral dengan perlindungan lingkungan, sehingga kegiatan pertambangan dapat berjalan berkelanjutan serta memberikan

³ Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Brangsong Tahun 2023–2043. Kendal. Pemerintah Kabupaten Kendal. Diakses 7 Oktober 2025, dari <https://peraturan.kendal.go.id/perbup-58-2023>

manfaat nyata bagi masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan serius di masa mendatang. Secara nasional, pengaturan mengenai kegiatan pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Batuan. Undang-undang ini mengatur pemanfaatan bahan galian, termasuk andesit, basalt, granit, batu gamping, batu apung, marmer, tras, obsidian, tanah liat/merah, pasir, kerikil, serta batuan hias seperti giok, jasper, dan agate. Batuan ini digunakan untuk infrastruktur, beton, dan dekorasi sebagai sumber daya strategis yang bernilai ekonomis, namun dalam praktiknya, faktor manusia sering kali tidak memperhatikan aspek lingkungan.

Hal tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dalam aspek sosial budaya, kondisi fisik lingkungan, maupun aspek ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya adalah aktivitas khususnya penambangan batuan yang berpengaruh terhadap kondisi sosial, tingkat pendapatan, serta persepsi masyarakat mengenai kegiatan pertambangan. Kerusakan lahan akibat kegiatan pertambangan dapat terjadi selama aktivitas pertambangan berlangsung maupun setelahnya, bahkan perubahan lingkungan yang ditimbulkan dapat bersifat permanen dan tidak dapat dikembalikan kepada keadaan semula.⁴ Dalam kerangka pengelolaan lingkungan hidup, upaya terpadu sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Hal ini mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan, pengembangan, serta pemeliharaan. Sementara itu, dari sisi hukum, terdapat dua bentuk

⁴ Boseke, Y. C., Kalalo, F. P., & Pontoh, K. C. 2021. Kajian Hukum UU No. 32 Tahun 2009 terhadap Peran Pemerintah dalam Mencegah Kerusakan Lingkungan Akibat Aktivitas

pendekatan yang digunakan, yakni preventif dan represif. Penegakan hukum lingkungan bertujuan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan hukum, baik secara umum maupun individual, melalui mekanisme pengawasan serta penerapan sanksi administratif, pidana, maupun perdata. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan juga sangat dipengaruhi oleh kapasitas aparaturnya pemerintah serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan dilakukan dengan menekankan penerapan prinsip pertambangan yang baik, yang mencakup aspek teknis, lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Penerapan prinsip pertambangan yang baik dari aspek teknis mewajibkan setiap kegiatan pertambangan memenuhi standar keselamatan kerja dan keselamatan operasional, serta dilengkapi dengan sistem pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Hal ini termasuk pelaksanaan reklamasi serta kegiatan pascatambang. Selain itu dari aspek lingkungan, konservasi sumber daya mineral perlu dilakukan, salah satunya melalui pengelolaan limbah pertambangan baik padat, cair, maupun gas agar sesuai dengan baku mutu lingkungan sebelum dilepaskan kembali ke alam.⁵ Pengelolaan hasil tambang juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui program pemberdayaan.

⁵ Sari, I. P., Saraya, S., & Septianto, H. F. 2022. Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Dampak Galian Tambang Type C (Studi di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal). *Journal Legal Dialectics*, 1(2), 39–60.

Dalam kaitannya dengan perlindungan lingkungan, kegiatan penambangan harus memperhatikan daya dukung alam, menjaga kelestarian sumber daya air, serta melakukan pemulihan bentang alam agar lahan tetap bermanfaat setelah kegiatan tambang selesai. Selain itu, pemerintah telah menetapkan larangan penambangan di kawasan dengan risiko bencana tinggi, perbukitan yang memiliki sumber mata air penting, maupun wilayah yang berpotensi membahayakan permukiman. Dengan demikian, kegiatan pertambangan di wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan diharapkan dapat berlangsung secara berkelanjutan, memberikan manfaat ekonomi, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat maupun merusak lingkungan.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana mengenai aspek hukum pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana kebijakan dan regulasi yang ada telah mampu mencegah kerusakan lingkungan, serta bagaimana implementasinya dalam praktik pertambangan di lapangan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pencegahan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batuan sekaligus menjadi

⁶ Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Brangsong Tahun 2023–2043. Pemerintah Kabupaten Kendal. Diakses 14 Oktober 2025, dari <https://peraturan.kendal.go.id/perbup-58-2023>

dasar rekomendasi bagi perbaikan pengelolaan pertambangan yang berkelanjutan di daerah tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan agar kegiatan pertambangan batuan dapat berjalan secara berkelanjutan di Kecamatan Kaliwungu Selatan?
2. Apa saja kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui solusi atau strategi hukum yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan agar kegiatan pertambangan batuan dapat berjalan secara berkelanjutan.
2. Untuk mengkaji kendala dan solusi yang dihadapi dalam pelaksanaan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi perkembangan Ilmu Hukum khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum pertambangan, melalui kajian terhadap aspek hukum pencegahan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan batuan.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi studi lanjutan yang berfokus pada penerapan *good mining practice* serta efektivitas peraturan daerah dalam pengelolaan pertambangan.
- c. Memperkuat pemahaman teoretis mengenai integrasi antara aspek hukum, sosial, dan lingkungan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan konsep hukum berkelanjutan yang berkeadilan dan berwawasan ekologis.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Pemerintah Kabupaten Kendal dalam mengoptimalkan penegakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023, sekaligus menjadi pedoman bagi para pelaku pertambangan batuan dalam menerapkan kaidah pertambangan yang baik *good mining practice* sesuai dengan prinsip keberlanjutan.
- b. Bagi masyarakat sekitar wilayah tambang, Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi aktif dalam pengawasan kegiatan pertambangan guna menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum berjudul Aspek Hukum Pencegahan Kerusakan Akibat Dari Pertambangan Batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Penulis memaparkan beberapa penulisan hukum dari peneliti yang saling berhubungan, antara lain :

1. Benjamin, 070509742, Universitas Atma Jaya Yogyakarta: “Peran Pedagang Kaki Lima Dalam Pengelolaan Limbah Sebagai Upaya Pencemaran Lingkungan di Kawasan Malioboro Kota Yogyakarta”

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro?
- b. Apakah ada kendala yang dialami oleh para pedagang kaki lima dalam melakukan pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kawasan Malioboro?

Hasil penelitian:

Menunjukkan bahwa pedagang kaki lima (PKL) di Kawasan Malioboro memiliki peran penting dalam pengelolaan limbah sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Para PKL telah melaksanakan kewajiban sesuai Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2010, seperti menjaga menyediakan tempat kebersihan sampah dengan sendiri, membuang limbah pada tempat yang disediakan pemerintah, serta membayar retribusi penyedotan limbah cair. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala, antara lain sulitnya akses penyedotan limbah karena banyaknya kendaraan parkir, rendahnya kesadaran sebagian PKL dalam memilah dan mengelola limbah, serta keterbatasan fasilitas pembuangan yang menyebabkan bau tidak sedap di sekitar area berdagang. Secara keseluruhan, peran PKL dalam menjaga kebersihan lingkungan

Malioboro sudah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan peningkatan kesadaran dan dukungan sarana dari pemerintah kota.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun :

Skripsi yang akan disusun membahas aspek hukum penanggulangan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan fokus pada penerapan Perbup Kendal No. 58 Tahun 2023 dan prinsip good mining practice. Sedangkan skripsi Benjamin membahas peran pedagang kaki lima dalam pengelolaan limbah di Kawasan Malioboro sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan berdasarkan Perwal Yogyakarta No. 37 Tahun 2010.

2. Suciati Alfi Rokhani, 110510628, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

“Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Industri Pengelolaan Mie Soun di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten”.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana lingkungan pengendalian akibat pencemaran industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?
- b. Apa saja kendala yang dialami dalam proses pengendalian pencemaran lingkungan akibat industri rumahan produksi “mie soun” di Kecamatan Tulung Kabupaten Klaten?

Hasil penelitian:

Menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri pengolahan mie soun di Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten belum berjalan efektif. Limbah cair yang dihasilkan dari 10 proses

perendaman pati aren dan limbah padat berupa ongkok masih banyak dibuang langsung ke sungai tanpa melalui proses pengolahan, sehingga menyebabkan pencemaran air dan gangguan kesehatan masyarakat sekitar. Upaya pengendalian yang dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Kantor Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu masih terbatas karena kurangnya pengawasan, minimnya anggaran, dan rendahnya kesadaran pelaku usaha. Selain itu, sebagian besar industri berskala kecil tidak memiliki Tanda Daftar Industri (TDI) dan tidak mampu membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) karena keterbatasan biaya. Akibatnya, langkah pencegahan, dan pemulihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 UU No. 32 Tahun 2009 belum terlaksana dengan optimal.

Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun:

Skripsi yang akan disusun membahas aspek hukum pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan, dengan fokus pada penerapan peraturan daerah dan prinsip *good mining practice* sebagai bentuk upaya preventif.

Skripsi Suciati Alfi Rokhani membahas pengendalian pencemaran lingkungan akibat limbah industri mie soun di Kecamatan Tulung, Klaten, yang menyoroti peran pemerintah dan kendala dalam pengawasan limbah industri kecil. Perbedaannya terletak pada objek dan pendekatan penelitian, di mana skripsi yang akan disusun menekankan kajian hukum dan

pencegahan kerusakan akibat pertambangan, sedangkan skripsi Suciati menitikberatkan pada pengendalian

3. Delvine Valentine Imkotta, 090510041, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. “Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Pasir Pantai di Kabupaten Merauke”.

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke?
- b. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melakukan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat kegiatan pertambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke?

Hasil Penelitian Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun : Hasil penelitian pengendalian menunjukkan kerusakan lingkungan bahwa akibat penambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke belum efektif. Banyak penambang beroperasi tanpa izin dan tidak melakukan reklamasi, sehingga menyebabkan kerusakan ekosistem pantai. Upaya pengawasan oleh pemerintah daerah masih terbatas karena kurangnya tenaga, dana, dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, kesadaran masyarakat penambang masih rendah, karena aktivitas tambang menjadi sumber penghasilan utama. Diperlukan penegakan hukum dan pengawasan yang lebih tegas agar kerusakan lingkungan dapat dicegah.

Perbedaan antara skripsi yang akan disusun dengan skripsi Delvine Valentine Imkotta tentang penambangan pasir pantai di Kabupaten Merauke

terletak pada objek, fokus, dan pendekatan penelitian. Skripsi yang akan disusun membahas aspek hukum pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dengan menitikberatkan pada penerapan regulasi daerah dan prinsip *good mining practice* sebagai bentuk pendekatan preventif. Sementara skripsi Valentine Merauke Imkotta berfokus tentang pada kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir pantai, menyoroti yang lebih efektivitas pengawasan pemerintah dan penegakan hukum terhadap penambangan ilegal. Dengan demikian, skripsi yang akan disusun bersifat yuridis normatif dengan orientasi pencegahan, sedangkan skripsi Valentine Merauke Imkotta bersifat empiris, dengan pendekatan penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

F. Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Aspek hukum dalam penelitian ini diartikan sebagai seluruh dimensi norma, struktur, dan budaya hukum yang berkaitan dengan pengaturan serta pelaksanaan kegiatan pertambangan batuan di wilayah Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang memberikan landasan normatif terhadap definisi, kriteria, serta tanggung jawab hukum atas terjadinya kerusakan lingkungan.

2. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup merupakan kondisi yang menggambarkan terjadinya perubahan signifikan pada unsur-unsur lingkungan, baik yang bersifat fisik, kimia, maupun biologi, sehingga mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), kerusakan lingkungan hidup diartikan sebagai perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pengertian ini menegaskan bahwa suatu lingkungan dianggap rusak apabila telah melewati ambang batas kemampuan alam untuk pulih secara alami. Dalam konteks ilmiah dan hukum, kerusakan lingkungan mencerminkan akibat dari aktivitas manusia yang tidak berwawasan lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, alih fungsi lahan tanpa perencanaan ekologis, penggunaan bahan kimia berbahaya, serta praktik industri yang menghasilkan limbah mencemari

3. Perusakan Lingkungan

Perusakan lingkungan merupakan tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga lingkungan kehilangan fungsinya dalam menunjang kehidupan manusia, makhluk

hidup lain, serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Perusakan ini dapat terjadi akibat aktivitas manusia yang tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga mengganggu kestabilan alam. Dalam konteks hukum Indonesia, pengertian perusakan lingkungan diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Pasal 1 angka 16 menyebutkan bahwa “perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung maupun tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.”⁷

4. Pertambangan

Pertambangan diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya mineral yang meliputi tahapan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, hingga pascatambang, yang seluruhnya diatur dan diawasi oleh hukum untuk menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Salim menegaskan bahwa pertambangan bukan sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga kegiatan hukum karena melibatkan hak dan kewajiban antara negara sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan sumber daya alam

⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 16.

dengan pelaku usaha pertambangan. Oleh sebab itu, kegiatan pertambangan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta tunduk pada prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam.⁸

5. **Pertambangan Batuan**

Pertambangan batuan dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan usaha yang mencakup penyelidikan umum, eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemanfaatan bahan galian yang tidak mengandung unsur logam, kegiatan penggalan batuan seperti andesit, basalt, granit, batu gamping, batu apung, marmer, tras, obsidian, tanah liat/merah, pasir, kerikil, serta batuan hias seperti giok, jasper, dan agate. Pertambangan batuan ini sering dilakukan dengan metode *open pit mining* (tambang terbuka), yang dapat mengubah morfologi lahan dan menimbulkan kerusakan vegetasi di permukaan tanah. Kegiatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara,⁹ serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menjelaskan tata cara

⁸ Salim, H. S. (2010). Hukum Pertambangan di Indonesia (hlm. 2–3)

⁹ Republik Indonesia. (2020). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147.

perizinan berusaha, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pengelolaan lingkungan hidup pada setiap tahapan pertambangan.¹⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan metode *field research* yang berfokus pada norma hukum dalam praktik. Penelitian ini menitikberatkan pada *law in action*, yakni bagaimana aturan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan diterapkan dan berdampak di Kecamatan Kaliwungu Selatan. Tujuannya untuk mengukur efektivitas implementasi peraturan, dengan pendekatan deskriptif - analitis guna menggambarkan pencegahan, hambatan, serta faktor yang mempengaruhi keberhasilannya. penelitian tidak hanya mendeskripsikan praktik pertambangan batuan dan pengelolaan lingkungan, tetapi juga melakukan analisis kritis terhadap kesesuaian antara norma hukum dan realitas pelaksanaannya. Fokus penelitian ini guna mencegah kerusakan lingkungan serta implementasi kewajiban hukum.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di lingkungan kecamatan Kaliwungu Selatan, kabupaten Kendal Jawa Tengah.

¹⁰ Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian atau responden tanpa melalui perantara. Data ini dikumpulkan melalui kegiatan seperti wawancara, observasi, kuesioner, atau eksperimen yang dilakukan peneliti sendiri.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

c) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

d) Peraturan Bupati Kendal Nomor 58 Tahun 2023 tentang Rencana Detail Tata Ruang.

e) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Bahan hukum sekunder Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dokumen resmi pemerintah, serta penelitian terdahulu.

4. Cara Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan, yaitu mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, dokumen RTRW, literatur, serta penelitian 18 terdahulu yang relevan.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menyusun dan mengelompokkan data secara sistematis agar dapat diinterpretasikan secara mendalam. Analisis ini dilakukan untuk menelaah hubungan antara data yang diperoleh di lapangan dengan teori, asas, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan. Tahapan analisis meliputi pengumpulan, klasifikasi, serta deskripsi terhadap data primer dan sekunder, seperti hasil wawancara, observasi, serta dokumen hukum terkait pertambangan batuan di Kecamatan Kaliwungu Selatan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun secara terarah agar memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Skripsi ini terbagi dalam tiga bab

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi Latar Belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi

BAB II : PEMBAHASAN

Bab Pembahasan ini menguraikan hasil penelitian sekaligus analisis permasalahan. Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan umum tentang pengaturan mengenai kegiatan pertambangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan batuan.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran- saran yang diajukan penulis sebagai rekomendasi pencegahan kerusakan lingkungan akibat pertambangan batuan.